



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : Maliyansyah Als Madan Bin Hasan;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/24 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Pangkalan Baru RT.001 RW.004
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama Lengkap : Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/2 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Mumpa RT.001 RW.004
Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri
Hilir Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: 1. Rusdinur, S.H., M.H., 2. Octa Fadillah, S.H., dan 3. Elfina, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum serta Asisten Advokat pada "Kantor Hukum Rusdinur, S.H., & Partner" yang beralamat di Jalan Rambutan No.N3&4 LT.II, Pekanbaru, Riau, Indonesia, Kode Pos 28294, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Register Nomor: 234/SK/2021/PN Bkn tertanggal 17 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan dan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*," sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai kedua dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan dan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Valvo warna Kuning Hitam dengan Nomor Kerangka Ec210b dan Nomor Mesin telah rusak terkikis; Dikembalikan kepada Saksi Aprisal Bin (Alm) Nurdin;
- 1 (satu) buah Buku Tulis dengan warna corak Putih, Hijau, Merah, Kuning, Biru merk Volta;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Kubika merk Bintang Obor bercorak Batik;
- 1 (satu) buah Bon Nota Kubikasi Bumdes merk Paperline;
- 4 (empat) buah Pena merk Queen's High Grade C 6000;
- 1 (satu) buah Buku Absensi Spsi merk Koala warna Hitam corak Biru;
- 4 (empat) lembar Bon Nota Kubikasi Bumdes;
- 1 (satu) batang Pipa Besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi sebagai alat penghisap/penyedot pasir cor dan batu jagung;
- Uang tunai sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan dan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan dan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Sehingga oleh karena itu kami memohonkan membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
4. Namun apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seadil-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belik dalam memberikan keterangan;
 - Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi anak-anaknya yang masih kecil;
 - Teradkwa bertindak sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar Nota Tanggapan dari Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan terhadap Nota Pembelaan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap Nota Tanggapan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan (Tukang Catat/Pembukuan) bersama-sama dengan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo (Operator Alat Berat) pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di daerah aliran sungai Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),” perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan (Tukang Catat/Pembukuan) bersama-sama dengan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo (Operator Alat Berat) telah melakukan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung sejak bulan Februari tahun 2021 tepatnya di daerah aliran sungai Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Provinsi Riau yang merupakan usaha pertambangan milik Badan Usaha Milik Daerah (Bumdes) Pangkalan Baru, namun sejak usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut dikelola oleh Ketua BUMDES Pangkalan Baru Sdr. Yopi (DPO) dimana Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan (Tukang Catat/Pembukuan) bersama-sama dengan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo (Operator Alat Berat) saat melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa tugas Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan (Tukang Catat/Pembukuan) adalah mencatat setiap kubikasi pasir cor dan batu jagung yang dimuat ke dalam truck-truck yang datang membeli pasir cor

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batu jagung di lokasi usaha tambang. Disamping itu saksi juga menerima uang pembayaran penjualan pasir cor dan batu jagung dari supir-supir truck dan menyetorkannya kepada Sdr. Yopi (DPO) selaku atasannya (Ketua Bumdes) dan menerima upah/gaji dari Sdr. Yopi (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan tugas Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo (Operator Alat Berat) adalah mengemudikan alat berat di lokasi tambang Bumdes dan mengeruk pasir cor dan batu tambang dari kolam tumpahan dan dinaikkan ke darat agar kering. Setelah kering kemudian pasir cor dan batu jagung dijual kepada pembeli dan saat jual beli tersebut saksi selaku operator alat memuat pasir cor dan batu jagung dari darat ke dalam truck-truck yang membeli memakai alat berat tersebut dan menerima gaji/upah dari Sdr. Yopi (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

- Bahwa dalam usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merek Valvo warna Kuning dengan Operator Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo yang mana alat berat tersebut merupakan milik Sdr. Aprisal Bin Nurdin yang disewa oleh Sdr. Yopi (DPO) dan telah dibayarkan sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), adapun cara kerja usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut yaitu dengan menempatkan mesin dompeng (mesin diesel) di pinggir sungai memasang pipa besi yang dapat menyedot atau menghisap pasir cor dan batu jagung dan bagian ujung pipa itu diarahkan ke dasar sungai Kampar, selanjutnya mesin dihidupkan secara otomatis mesin akan menyedot atau menghisap pasir cor dan batu jagung dari dasar sungai Kampar dan sedotan pasir cor dan jagung batu itu ditumpahkan ke tempat penumpukan di pinggir sungai/daratan yang telah dibuat kolam tumpahan, selanjutnya pasir cor dan jagung batu yang disedot yang terkumpul di kolam tumpahan itu kemudian dipindahkan ke bagian atas menggunakan alat berat supaya kering dan setelah kering baru dijual dengan harga penjualan yaitu untuk 1 (satu) kubik pasir cor dijual seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) kubik batu jagung dijual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan langsung disetorkan atas Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan (Tukang Catat/Pembukuan) kepada Ketua Bumdes Pangkalan Baru yaitu Sdr. Yopi (DPO) dan untuk penjualan pasir cor dan batu ini biasanya laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) truck dengan muatan lebih kurang sebanyak 40 (empat puluh) kubik. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 hasil penjualan pasir cor

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batu jagung sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan (Tukang Catat/Pembukuan) bersama-sama dengan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo (Operator Alat Berat) merupakan kegiatan pertambangan milik Bumdes Bintang Terang yang diketuai oleh Sdr. Yopi (DPO) di daerah aliran sungai Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Provinsi Riau. Kegiatan *excavating* atau penambangan pasir cor dan batu jagung tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan telah mendapat peringatan dari aparat penegak hukum setempat, namun kegiatan tersebut tetap saja dilakukan tanpa adanya izin. Sehingga tidak memberikan kontribusi pemasukan kas daerah atau Negara dan fakta yang bersangkutan melakukan usaha penambangan tanpa kajian lingkungan dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat melakukan penggalian dan pasca tambang. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK tidak ada memiliki izin dan dokumen dari pihak yang berwenang dan sesuai perundang-undangan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan Keberatan/Eksepsi atas surat dakwaan tersebut dan mengajukan Keberatan/Eksepsi tertanggal tertanggal 8 Juli 2021 yang isi selengkapnya seperti yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan Keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.: PDM-267/KPR/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 sebagai dakwaan yang batal demi

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan atau tidak terpenuhi ketentuan Formil dan Materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cermat, kabur (*Obsuur Libell*), tidak utuh dan menyesatkan sehingga Batal Demi Hukum;
3. Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkara *a quo* tidak diperiksa lebih lanjut;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar membebaskan Para Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapannya tertanggal 15 Juli 2021 yang isi selengkapnya seperti terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-267/KPR/05/2021 tertanggal 20 Mei 2021 an. Terdakwa Maliyansyah Als Madan Bin Hasan dan Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijiyo telah disusun sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan ditolak;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara an. Terdakwa Maliyansyah Als Madan Bin Hasan dan Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijiyo tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perbedaan pendapat antara Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela seperti tersebut dalam Putusan Sela Nomor 275/Pid.Sus/2016/PN Bkn tertanggal 29 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Keberatan/Eksespsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. Maliyansyah Als Madan Bin Hasan dan Terdakwa II. Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo tersebut untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang No.Reg.Perk.: PDM-267/KPR/05/2021 tertanggal 20 Mei 2021 atas diri Para Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Para Terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Richardo P. Panjaitan, S.H., M.Pd., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan usaha pertambangan tanpa izin tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di daerah aliran sungai Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat penangkapan hanya ada Para Terdakwa di lokasi, dan pada saat ditanyakan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat terkait izin usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa Kapasitas Para Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan tanpa izin tersebut yaitu Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan adalah sebagai Tukang Catat/Pembukuan, sedangkan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo adalah sebagai Operator Alat Berat;
- Bahwa usaha pertambangan yang dimaksud adalah usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung milik Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut sejak bulan Februari tahun 2021 tepatnya di daerah aliran sungai Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut dikelola oleh Sdr. Yopi (DPO) yang merupakan Ketua Bumdes Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teknisnya dalam melakukan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut, Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan sebagai Tukang Catat/Pembukuan bertugas untuk mencatat setiap kubikasi pasir cor dan batu jagung yang dimuat ke dalam truck-truck yang datang membeli pasir cor dan batu jagung di lokasi usaha pertambangan dan juga menerima uang pembayaran penjualan pasir cor dan batu jagung dari Supir-Supir Truck dan menyetorkannya kepada Sdr. Yopi (DPO) selaku atasannya (Ketua Bumdes) dan menerima upah/gaji dari Sdr. Yopi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sedangkan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo sebagai Operator Alat Berat bertugas untuk mengemudikan alat berat di lokasi tambang Bumdes dan mengeruk pasir cor dan batu jagung dari kolam tumpahan dan dinaikkan ke darat agar kering dan setelah kering kemudian pasir cor dan batu jagung dijual kepada pembeli dan pada saat jual beli tersebut, Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo selaku Operator Alat memuat pasir cor dan batu jagung dari darat ke dalam truck-truck yang membeli dengan memakai alat berat tersebut dan menerima gaji/upah dari Sdr. Yopi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut Para Terdakwa menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Valvo warna Kuning;
- Bahwa alat berat tersebut adalah milik Sdr. Aprisal Bin (Alm) Nurdin yang disewa oleh Sdr. Yopi (DPO) dan telah dibayarkan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa cara kerja dari usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu dengan menempatkan mesin dompeng (mesin diesel) di pinggir sungai kemudian memasang pipa besi yang dapat menyedot atau menghisap pasir cor dan batu jagung dan bagian ujung pipa itu diarahkan ke dasar sungai Kampar, selanjutnya mesin dihidupkan secara otomatis dan mesin akan menyedot atau menghisap pasir cor dan batu jagung dari dasar sungai Kampar, lalu sedotan pasir cor dan batu jagung itu ditumpahkan di tempat penumpukan di pinggir sungai/daratan yang telah dibuat kolam tumpahan, selanjutnya pasir cor dan batu jagung yang disedot yang terkumpul di kolam tumpahan itu kemudian dipindahkan ke bagian atas menggunakan alat berat supaya kering dan setelah kering baru dijual;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga penjualan dari pasir cor dan batu jagung tersebut yaitu untuk 1 (satu) kubik pasir cor dijual dengan harga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) kubik batu jagung dijual dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan tersebut langsung disetorkan kepada Sdr. Yopi (DPO) selaku Ketua Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru;
- Bahwa dalam 1 (satu) harinya penjualan pasir cor dan batu jagung tersebut laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) truck dengan muatan lebih kurang sebanyak 40 (empat puluh) kubik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, hasil penjualan pasir cor dan batu jagung adalah sejumlah Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjalankan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut Para Terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebelumnya sudah pernah diperingatkan oleh aparat penegak hukum setempat, namun kegiatan tersebut tetap saja dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tetap saja melakukan kegiatan pertambangan pasir cor dan batu jagung;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Valvo warna Kuning Hitam dengan Nomor Kerangka EC210B dan Nomor Mesin telah rusak terkikis;
 - 1 (satu) buah Buku Tulis dengan warna corak Putih, Hijau, Merah, Kuning, Biru merk Volta;
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Kubika merk Bintang Obor bercorak Batik;
 - 1 (satu) buah Bon Nota Kubikasi Bumdes merk Paperline;
 - 4 (empat) buah Pena merk Queen's High Grade C 6000;
 - 1 (satu) buah Buku Absensi SPSI merk Koala warna Hitam corak Biru;
 - 4 (empat) lembar Bon Nota Kubikasi Bumdes;
 - 1 (satu) batang Pipa Besi;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi sebagai alat penghisap/penyedot pasir cor dan batu jagung;
 - Uang tunai sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Zulfandhios, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara tanpa izin;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan usaha pertambangan tanpa izin tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di daerah aliran sungai Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Provinsi Riau;
 - Bahwa pada saat penangkapan hanya ada Para Terdakwa di lokasi, dan pada saat ditanyakan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat terkait izin usaha pertambangan tersebut;
 - Bahwa Kapasitas Para Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan tanpa izin tersebut yaitu Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan adalah sebagai Tukang Catat/Pembukuan, sedangkan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo adalah sebagai Operator Alat Berat;
 - Bahwa usaha pertambangan yang dimaksud adalah usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung milik Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru;
 - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut sejak bulan Februari tahun 2021 tepatnya di daerah aliran sungai Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Provinsi Riau;
 - Bahwa usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut dikelola oleh Sdr. Yopi (DPO) yang merupakan Ketua Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teknisnya dalam melakukan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut, Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan sebagai Tukang Catat/Pembukuan bertugas untuk mencatat setiap kubikasi pasir cor dan batu jagung yang dimuat ke dalam truck-truck yang datang membeli pasir cor dan batu jagung di lokasi usaha pertambangan dan juga menerima uang pembayaran penjualan pasir cor dan batu jagung dari Supir-Supir Truck dan menyetorkannya kepada Sdr. Yopi (DPO) selaku atasannya (Ketua Bumdes) dan menerima upah/gaji dari Sdr. Yopi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sedangkan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo sebagai Operator Alat Berat bertugas untuk mengemudikan alat berat di lokasi tambang Bumdes dan mengeruk pasir cor dan batu jagung dari kolam tumpahan dan dinaikkan ke darat agar kering dan setelah kering kemudian pasir cor dan batu jagung dijual kepada pembeli dan pada saat jual beli tersebut, Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo selaku Operator Alat memuat pasir cor dan batu jagung dari darat ke dalam truck-truck yang membeli dengan memakai alat berat tersebut dan menerima gaji/upah dari Sdr. Yopi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut Para Terdakwa menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Valvo warna Kuning;
- Bahwa alat berat tersebut adalah milik Sdr. Aprisal Bin (Alm) Nurdin yang disewa oleh Sdr. Yopi (DPO) dan telah dibayarkan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa cara kerja dari usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu dengan menempatkan mesin dompeng (mesin diesel) di pinggir sungai kemudian memasang pipa besi yang dapat menyedot atau menghisap pasir cor dan batu jagung dan bagian ujung pipa itu diarahkan ke dasar sungai Kampar, selanjutnya mesin dihidupkan secara otomatis dan mesin akan menyedot atau menghisap pasir cor dan batu jagung dari dasar sungai Kampar, lalu sedotan pasir cor dan batu jagung itu ditumpahkan di tempat penumpukan di pinggir sungai/daratan yang telah dibuat kolam tumpahan, selanjutnya pasir cor dan batu jagung yang disedot yang terkumpul di kolam tumpahan itu kemudian dipindahkan ke bagian atas menggunakan alat berat supaya kering dan setelah kering baru dijual;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga penjualan dari pasir cor dan batu jagung tersebut yaitu untuk 1 (satu) kubik pasir cor dijual dengan harga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) kubik batu jagung dijual dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan tersebut langsung disetorkan kepada Sdr. Yopi (DPO) selaku Ketua Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru;
- Bahwa dalam 1 (satu) harinya penjualan pasir cor dan batu jagung tersebut laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) truck dengan muatan lebih kurang sebanyak 40 (empat puluh) kubik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, hasil penjualan pasir cor dan batu jagung adalah sejumlah Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjalankan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut Para Terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebelumnya sudah pernah diperingatkan oleh aparat penegak hukum setempat, namun kegiatan tersebut tetap saja dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tetap saja melakukan kegiatan pertambangan pasir cor dan batu jagung;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Valvo warna Kuning Hitam dengan Nomor Kerangka EC210B dan Nomor Mesin telah rusak terkikis;
 - 1 (satu) buah Buku Tulis dengan warna corak Putih, Hijau, Merah, Kuning, Biru merk Volta;
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Kubika merk Bintang Obor bercorak Batik;
 - 1 (satu) buah Bon Nota Kubikasi Bumdes merk Paperline;
 - 4 (empat) buah Pena merk Queen's High Grade C 6000;
 - 1 (satu) buah Buku Absensi SPSI merk Koala warna Hitam corak Biru;
 - 4 (empat) lembar Bon Nota Kubikasi Bumdes;
 - 1 (satu) batang Pipa Besi;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi sebagai alat penghisap/penyedot pasir cor dan batu jagung;
- Uang tunai sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Yusry Erwin Bin (Alm) Sabir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara tanpa izin;
- Bahwa karena melakukan usaha pertambangan secara tanpa izin tersebut Para Terdakwa akhirnya ditangkap, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di daerah aliran sungai Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam usaha pertambangan tanpa izin tersebut yaitu Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan berperan sebagai Tukang Catat/Pembukuan, sedangkan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo berperan sebagai Operator Alat Berat;
- Bahwa usaha pertambangan yang dimaksud adalah usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung milik ;
- Bahwa usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut sudah berlangsung sejak bulan Februari tahun 2021 dan berlangsung di daerah aliran sungai Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut adalah milik Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru;
- Bahwa pada saat usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut dikelola oleh Bumdes, ada disertai izin usahanya, namun sejak dikelola oleh Sdr. Yopi (DPO) selaku Ketua Bumdes dimana Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan sebagai Tukang Catat/Pembukuan dan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo sebagai

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator Alat Berat, usaha pertambangan tersebut tidak disertai IUP (Izin Usaha Pertambangan);

- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut Para Terdakwa telah melakukan tugasnya masing-masing, yaitu Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan selaku Tukang Catat/Pembukuan bertugas untuk mencatat setiap kubikasi pasir cor dan batu jagung yang dimuat ke dalam truck-truck yang datang membeli pasir cor dan batu jagung dilokasi usaha pertambangan, disamping itu juga menerima uang pembayaran penjualan pasir cor dan batu jagung dari Supir-supir Truck dan menyetorkannya kepada Sdr. Yopi (DPO) selaku atasannya (Ketua Bumdes) dan menerima upah/gaji dari Sdr. Yopi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sedangkan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo selaku Operator Alat Berat bertugas untuk mengemudikan alat berat di lokasi tambang Bumdes dan mengeruk pasir cor dan batu jagung dari kolam tumpahan dan dinaikkan kedarat agar kering, lalu setelah kering kemudian pasir cor dan batu jagung dijual kepada pembeli dan saat jual beli tersebut Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo selaku Operator alat memuat pasir cor dan batu jagung dari darat ke dalam truck-truck yang membeli dengan memakai alat berat tersebut dan menerima gaji/upah dari Sdr. Yopi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Bumdes merupakan program dari Pemerintah Pusat dan diatur di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, dan di tingkat Desa juga diatur berupa Perdes (Peraturan Desa) dan ini lah yang menjadi dasar pembentukan Bumdes;
- Bahwa Bumdes bergerak di bidang usaha penjualan alat-alat pertanian dan pertambangan pasir cor dan batu jagung;
- Bahwa Bumdes sudah 2 (dua) kali menerima dana hibah, yaitu yang Pertama menerima dana hibah dari Pemprov Riau berupa hibah uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2019 dan yang Kedua menerima dana hibah berupa uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Pangkalan Baru tidaklah berhak dalam hal mengelola atau mengurus kegiatan usaha yang dimiliki oleh Bumdes Bintang Terang yang diketuai oleh Sdr. Yopi (DPO);
- Bahwa setiap kegiatan usaha Bumdes yang berhak mengelola dan mengurusnya adalah para Pengurus Bumdes itu sendiri;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau kegiatan usaha Bumdes belum memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan yang mengetahuinya adalah Sdr. Yopi (DPO) selaku Ketua Bumdes, lalu Saksi kemudian dipanggil oleh Polsek dan mengatakan bahwa usaha ini tidak boleh dilanjutkan karena tidak ada izinnya, tetapi oleh Sdr. Yopi (DPO) tetap melakukan aktifitas dari kegiatan usaha Bumdes tersebut;
- Bahwa sejak pertemuan di Polsek itulah Saksi baru mengetahui kalau kegiatan usaha Bumdes ilegal;
- Bahwa karena ada kesepakatan di Polsek, Saksi selaku Kepala Desa pernah memanggil Sdr. Yopi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali untuk mengingatkannya agar menghentikan kegiatan usaha Bumdes tersebut karena belum ada izin usahanya;
- Bahwa Bumdes dalam melakukan usahanya semestinya harus memberikan PAD (Pendapatan Desa), akan tetapi sejak berdirinya Bumdes tersebut, pihak desa belum pernah menerima PAD nya dan bahkan laporan pun belum dilakukan;
- Bahwa yang mengelola hasil dan untung dari penjualan pasir cor dan batu jagung hasil operasional usaha pertambangan milik Bumdes tersebut Sdr. Yopi (DPO) selaku Ketua Bumdes;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T-5 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Pangkalan Baru Nomor: 140/PKL.B-PEM/008 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bintang Terang Desa Pangkalan Baru, Surat Keputusan tersebut adalah tentang Bumdes dan Saksi yang membuatnya dimana Saksi adalah sebagai Pembina dan Sdr. Yopi (DPO) adalah sebagai Ketua;
- Bahwa usaha pertambangan tersebut telah berlangsung sebelum Saksi mengeluarkan Surat Keputusan untuk Sdr. Yopi (DPO) tentang Ketua Bumdes;
- Bahwa Saksi juga mengetahui terkait bukti surat T-2 berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) No.Reg.: SKT/PKL-B/092 atas nama Yusry Erwin tanggal 17 Juli 2020, surat tanah tersebut tidak dikhususkan untuk pertambangan, tetapi untuk pelabuhan;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Valvo warna Kuning Hitam dengan Nomor Kerangka EC210B dan Nomor Mesin telah rusak terkikis;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tulis dengan warna corak Putih, Hijau, Merah, Kuning, Biru merk Volta;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Kubika merk Bintang Obor bercorak Batik;
- 1 (satu) buah Bon Nota Kubikasi Bumdes merk Paperline;
- 4 (empat) buah Pena merk Queen's High Grade C 6000;
- 1 (satu) buah Buku Absensi SPSI merk Koala warna Hitam corak Biru;
- 4 (empat) lembar Bon Nota Kubikasi Bumdes;
- 1 (satu) batang Pipa Besi;
- 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi sebagai alat penghisap/penyedot pasir cor dan batu jagung;
- Uang tunai sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Aprisal Bin (Alm) Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara tanpa izin;
- Bahwa karena melakukan usaha pertambangan secara tanpa izin tersebut Para Terdakwa akhirnya ditangkap, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di daerah aliran sungai Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan penangkapan Para Terdakwa adalah sebagai Pemilik dari alat berat Excavator;
- Bahwa alat berat Excavator milik Saksi adalah berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Volvo Type EC210BLC tahun produksi 2010;
- Bahwa alat berat Excavator tersebut Saksi miliki sejak awal bulan Oktober tahun 2010 dan Saksi membelinya dalam kondisi rusak;
- Bahwa alat berat Excavator tersebut Saksi peroleh dengan cara membelinya dari orang Duri bernama Suherman;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat Excavator milik Saksi tersebut ada pada Para Terdakwa karenanya disewakan;
 - Bahwa dalam menyewakan alat berat Excavator tersebut ada Surat Perjanjian Penyewaan Alat Berat Nomor: 001/EC-01/XI/2020, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 antara Saksi selaku pihak Pertama dan Sdr. Yopi (DPO) selaku pihak Kedua;
 - Bahwa di dalam surat perjanjian tersebut ada disebutkan, jika ada yang berkaitan dengan hukum, Saksi akan lepas dari tuntutan atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Yopi (DPO);
 - Bahwa yang bertanggungjawab adalah orang yang menyewa alat berat Excavator milik Saksi;
 - Bahwa yang menyewanya beratas namakan Sdr. Yopi (DPO);
 - Bahwa uang sewa yang Saksi terima dari Sdr. Yopi (DPO) baru uang sewa selama 1 (satu) bulan kerja dengan nominal sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Valvo warna Kuning Hitam dengan Nomor Kerangka EC210B dan Nomor Mesin telah rusak terkikis;
 - 1 (satu) buah Buku Tulis dengan warna corak Putih, Hijau, Merah, Kuning, Biru merk Volta;
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Kubika merk Bintang Obor bercorak Batik;
 - 1 (satu) buah Bon Nota Kubikasi Bumdes merk Paperline;
 - 4 (empat) buah Pena merk Queen's High Grade C 6000;
 - 1 (satu) buah Buku Absensi SPSI merk Koala warna Hitam corak Biru;
 - 4 (empat) lembar Bon Nota Kubikasi Bumdes;
 - 1 (satu) batang Pipa Besi;
 - 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi sebagai alat penghisap/penyedot pasir cor dan batu jagung;
 - Uang tunai sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli Diary Sazali Puri Dewa Tari, S.T., ke persidangan yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian sehubungan dengan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana dan melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, karena keduanya termasuk yang melakukan atau ikut serta atas operasional Bumdes Bintang Terang tersebut;
- Bahwa berdasarkan data IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang ada di Kantor Dinas ESDM Provinsi Riau, diketahui bahwa Bumdes Bintang Terang Pangkalan Baru belum memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Bumdes Bintang Terang Pangkalan Baru adalah kegiatan pertambangan, kegiatan *excavating* atau penambangan bahan galian pasir sirtu tanpa izin dan tidak dapat dikategorikan sebagai pertambangan rakyat karena tidak dilakukan pada wilayah izin pertambangan rakyat (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) serta spesifikasi alat yang digunakan peralatan mekanis alat berat yang bukan merupakan spesifikasi peralatan yang dibolehkan untuk IPR serta tidak dapat dikategorikan pertambangan khusus karena tidak termasuk dalam wilayah izin usaha pertambangan khusus yang merupakan kewenangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Bahwa prosedur penerbitan IUP (Izin Usaha Pertambangan), pertama sekali adalah pengajuan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) batuan jenis komoditas pasir batu, kemudian setelah ditetapkan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) batuan baru dapat diajukan IUP (Izin Usaha Pertambangan) eksplorasi, setelah melakukan eksplorasi dan telah dievaluasi studi kelayakan dokumen lingkungannya serta menyelesaikan kewajiban jaminan reklamasi dan pasca tambang barulah dapat ditingkatkan menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi batuan jenis komoditas bahan galian pasir batu;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perkara ini izin yang harus ada adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- Bahwa dalam memberikan pendapat sebagai Ahli dalam perkara ini Ahli selain melihat dari foto juga langsung turun ke lapangan;
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan pernah memberikan keterangan sebagai tersangka di Kepolisian dan telah menanda tangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan diperiksa sehubungan dengan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di daerah aliran sungai Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut adalah milik Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru;
- Bahwa dalam usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan bekerja sebagai Tukang Catat/Pembukuan;
- Bahwa Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan bekerja sebagai Tukang Catat/Pembukuan sudah sejak awal bulan Februari 2021;
- Bahwa waktu operasional Bumdes buka sekira pukul 08.00 WIB dan tutup sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa harga penjualan pasir cor dan batu jagung dari hasil pertambangan milik Bumdes yaitu 1 (satu) kubik pasir cor dijual dengan harga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) kubik batu jagung dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa operasional usaha pertambangan milik Bumdes dimulai sejak tanggal 1 Februari 2021;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan, yang memodali pengadaan alat-alatnya adalah Bumdes;
- Bahwa Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan tidak mengetahui digunakan untuk apa hasil dan keuntungan dari hasil penjualan pasir cor

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batu jagung hasil operasional usaha pertambangan milik Bumdes tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan juga tidak mengetahui izin-izin apa saja yang dimiliki Bumdes dalam menjalankan operasional usaha pertambangannya;
- Bahwa setahu Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan, yang menjadi penanggung jawab atas operasional usaha pertambangan milik Bumdes adalah Sdr. Yopi (DPO);
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Valvo warna Kuning Hitam dengan Nomor Kerangka EC210B dan Nomor Mesin telah rusak terkikis;
 - 1 (satu) buah Buku Tulis dengan warna corak Putih, Hijau, Merah, Kuning, Biru merk Volta;
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Kubika merk Bintang Obor bercorak Batik;
 - 1 (satu) buah Bon Nota Kubikasi Bumdes merk Paperline;
 - 4 (empat) buah Pena merk Queen's High Grade C 6000;
 - 1 (satu) buah Buku Absensi SPSI merk Koala warna Hitam corak Biru;
 - 4 (empat) lembar Bon Nota Kubikasi Bumdes;
 - 1 (satu) batang Pipa Besi;
 - 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi sebagai alat penghisap/penyedot pasir cor dan batu jagung;
 - Uang tunai sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

diakui Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo pernah memberikan keterangan sebagai tersangka di Kepolisian dan telah menanda tangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo diperiksa sehubungan dengan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tanpa izin;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di daerah aliran sungai Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut adalah milik Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru;
- Bahwa dalam usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo bekerja sebagai Operator Alat Berat;
- Bahwa usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut telah beroperasi sejak awal bulan Februari 2021;
- Bahwa alat yang Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo gunakan dalam melakukan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung adalah berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna Kuning Hitam merk Valvo dengan nomor kerangka EC210B;
- Bahwa jam operasionalnya buka sekira pukul 08.00 WIB dan tutup sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa harga penjualan 1 (satu) kubik pasir cor adalah dengan harga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) kubik batu jagung adalah dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mempekerjakan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo adalah Sdr. Afrizal atas permintaan dari Bumdes yaitu Sdr. Yopi (DPO);
- Bahwa Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo tidak mengetahui izin-izin apa saja yang dimiliki Bumdes tersebut dalam menjalankan operasional usaha pertambangannya;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Valvo warna Kuning Hitam dengan Nomor Kerangka EC210B dan Nomor Mesin telah rusak terkikis;
 - 1 (satu) buah Buku Tulis dengan warna corak Putih, Hijau, Merah, Kuning, Biru merk Volta;
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Kubika merk Bintang Obor bercorak Batik;
 - 1 (satu) buah Bon Nota Kubikasi Bumdes merk Paperline;
 - 4 (empat) buah Pena merk Queen's High Grade C 6000;
 - 1 (satu) buah Buku Absensi SPSI merk Koala warna Hitam corak Biru;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Bon Nota Kubikasi Bumdes;
- 1 (satu) batang Pipa Besi;
- 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi sebagai alat penghisap/penyedot pasir cor dan batu jagung;
- Uang tunai sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

diakui Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Rapat Kantor Desa Pangkalan Baru Nomor 140/PKL.B-PEM/347 tertanggal 3 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pangkalan Baru Yusri Erwin selaku Pemimpin Rapat dan Sekretaris Desa Ahmad Adryan selaku Notulen Rapat, (bukti T-1);
- SKT (Surat Keterangan Tanah) No.Reg.: SKT/PKL-B/092 atas nama Yusry Erwin tanggal 17 Juli 2020, (bukti T-2);
- Surat Rekomendasi Penghulu Adat Ninik Mamak Empat Batu Ulayat Buluh Nipis Desa Pangkalan Baru Nomor: 02/PA-DG/Pkl-X/2020 tertanggal 17 September 2020, (bukti T-3);
- Surat Permohonan Izin Usaha dari Kantor Desa Pangkalan Baru Nomor: 045/PKL.B-EKO/015 yang ditujukan kepada Bapak Camat Siak Hulu tertanggal 7 Januari 2021, (bukti T-4);
- Surat Keputusan Kepala Desa Pangkalan Baru Nomor: 140/PKL.B-PEM/008 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bintang Terang Desa Pangkalan Baru, (bukti T-5);
- Surat Rekomendasi dari Camat Siak Hulu Nomor: 503/SH-TRANTIB/01 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kampar Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu tertanggal 25 Januari 2021, (bukti T-6);
- Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 471.11/PKL.B-Kesra/092 tertanggal 19 Februari 2020, (bukti T-7);
- Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 650/PUPR-SET/609 yang ditujukan kepada Sdr. Yofi Susanto tertanggal 26 Februari 2021, (bukti T-8);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo surat Rekomendasi dari Camat Siak Hulu Nomor: 503/SH-TRANTIB/01 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kampar Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu tertanggal 25 Januari 2021;
- Surat Perjanjian Penyewaan Alat Berat Nomor: 001/EC-01/XI/2020 tertanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Valvo warna Kuning Hitam dengan Nomor Kerangka EC210B dan Nomor Mesin telah rusak terkikis;
- 1 (satu) buah Buku Tulis dengan warna corak Putih, Hijau, Merah, Kuning, Biru merk Volta;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Kubika merk Bintang Obor bercorak Batik;
- 1 (satu) buah Bon Nota Kubikasi Bumdes merk Paperline;
- 4 (empat) buah Pena merk Queen's High Grade C 6000;
- 1 (satu) buah Buku Absensi SPSI merk Koala warna Hitam corak Biru;
- 4 (empat) lembar Bon Nota Kubikasi Bumdes;
- 1 (satu) batang Pipa Besi;
- 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi sebagai alat penghisap/penyedot pasir cor dan batu jagung;
- Uang tunai sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di daerah aliran sungai Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Provinsi Riau, Saksi Richardo P. Panjaitan, S.H., M.Pd., dan Saksi Zulfandhios telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan dan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo, terkait kegiatan usaha pertambangan milik Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru yang tanpa disertai izin;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan hanya ada Para Terdakwa selaku Pekerja dan Sdr. Yopi yang merupakan Ketua dari Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO));
- Bahwa benar pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat terkait perizinan usaha pertambangan milik Bumdes Pangkalan Baru;
- Bahwa benar usaha pertambangan yang dimaksud adalah usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung;
- Bahwa benar Para Terdakwa adalah Pekerja di Bumdes Pangkalan Baru dengan kapasitas yaitu Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan adalah sebagai Tukang Catat/Pembukuan, yang bertugas untuk mencatat setiap kubikasi pasir cor dan batu jagung yang dimuat ke dalam truck-truck yang datang membeli pasir cor dan batu jagung di lokasi usaha pertambangan dan juga menerima uang pembayaran penjualan pasir cor dan batu jagung dari Supir-Supir Truck dan menyetorkannya kepada Sdr. Yopi (DPO) selaku atasannya (Ketua Bumdes) dan menerima upah/gaji dari Sdr. Yopi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sedangkan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo adalah sebagai Operator Alat Berat yang bertugas untuk mengemudikan alat berat di lokasi tambang Bumdes dan mengeruk pasir cor dan batu jagung dari kolam tumpahan dan dinaikkan ke darat agar kering dan setelah kering kemudian pasir cor dan batu jagung dijual kepada pembeli dan pada saat jual beli tersebut, Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo selaku Operator Alat memuat pasir cor dan batu jagung dari darat ke dalam truck-truck yang membeli dengan memakai alat berat tersebut dan menerima gaji/upah dari Sdr. Yopi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa benar kegiatan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut telah dilakukan sejak bulan Februari tahun 2021 bertempat di daerah aliran sungai Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa benar dalam melakukan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut Para Terdakwa menggunakan alat berat milik Saksi Aprisal Bin (Alm) Nurdin berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Valvo warna Kuning Hitam yang disewakan kepada Sdr. Yopi (DPO) selaku Ketua Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara kerja dari usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu dilakukan dengan cara menempatkan mesin dompeng (mesin diesel) di pinggir sungai kemudian memasang pipa besi yang dapat menyedot atau menghisap pasir cor dan batu jagung dan bagian ujung pipa itu diarahkan ke dasar sungai Kampar, selanjutnya mesin dihidupkan secara otomatis dan mesin akan menyedot atau menghisap pasir cor dan batu jagung dari dasar sungai Kampar, lalu sedotan pasir cor dan batu jagung itu ditumpahkan di tempat penumpukan di pinggir sungai/daratan yang telah dibuat kolam tumpahan, selanjutnya pasir cor dan batu jagung yang disedot yang terkumpul di kolam tumpahan itu kemudian dipindahkan ke bagian atas menggunakan alat berat supaya kering dan setelah kering baru dijual;
- Bahwa benar harga penjualan dari pasir cor dan batu jagung tersebut yaitu untuk 1 (satu) kubik pasir cor dijual dengan harga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) kubik batu jagung dijual dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan tersebut langsung disetorkan kepada Sdr. Yopi (DPO) selaku Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru;
- Bahwa benar dalam 1 (satu) harinya penjualan pasir cor dan batu jagung tersebut laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) truck dengan muatan lebih kurang sebanyak 40 (empat puluh) kubik;
- Bahwa benar hasil penjualan pasir cor dan batu jagung pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 adalah sejumlah Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut tidak disertai surat-surat perizinan terkait seperti IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
- Bahwa benar sebelumnya aparat penegak hukum dan Saksi Yusry Erwin Bin (Alm) Sabir selaku Kepala Desa setempat sudah pernah memperingatkan Bumdes Pangkalan Baru melalui Sdr. Yopi (DPO) selaku Ketua Bumdes untuk menghentikan usaha pertambangannya karena tidak ada izin, akan tetapi kegiatan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut tetap saja dilakukan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Diary Sazali Puri Dewa Tari, S.T., telah membenarkan bahwa Bumdes Pangkalan Baru benar belum memiliki izin terkait kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya, seperti IUP (Izin Usaha Pertambangan);

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di persidangan Para Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya bahwa mereka selaku Pekerja tidak mengetahui izin-izin apa saja yang dimiliki Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru dalam menjalankan usaha pertambangannya;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Valvo warna Kuning Hitam dengan Nomor Kerangka EC210B dan Nomor Mesin telah rusak terkikis;
 - 1 (satu) buah Buku Tulis dengan warna corak Putih, Hijau, Merah, Kuning, Biru merk Volta;
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Kubika merk Bintang Obor bercorak Batik;
 - 1 (satu) buah Bon Nota Kubikasi Bumdes merk Paperline;
 - 4 (empat) buah Pena merk Queen's High Grade C 6000;
 - 1 (satu) buah Buku Absensi SPSI merk Koala warna Hitam corak Biru;
 - 4 (empat) lembar Bon Nota Kubikasi Bumdes;
 - 1 (satu) batang Pipa Besi;
 - 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi sebagai alat penghisap/penyedot pasir cor dan batu jagung;
 - Uang tunai sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan Setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan dan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, telah disebutkan bahwa "*Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;*"

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, telah disebutkan bahwa:

- (1) *"Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (2) *Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*
 - a. *Nomor induk berusaha;*
 - b. *Sertifikat standar, dan/atau;*
 - c. *Izin;*

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn



(3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:*

- a. *IUP;*
- b. *IUPK;*
- c. *IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
- d. *IPR;*
- e. *SIPB;*
- f. *Izin Penugasan;*
- g. *Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
- h. *IUJP, dan;*
- i. *IUP untuk Penjualan;*

(4) *Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di daerah aliran sungai Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Provinsi Riau, Saksi Richardo P. Panjaitan, S.H., M.Pd., dan Saksi Zulfandhios telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan dan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo, terkait kegiatan usaha pertambangan milik Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru yang tanpa disertai izin, yang mana pada saat dilakukannya penangkapan tersebut hanya ada Para Terdakwa selaku Pekerja dan Sdr. Yopi yang merupakan Ketua dari Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), dan pada saat ditanyakan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat terkait perizinan usaha pertambangan milik Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru;

Menimbang, bahwa usaha pertambangan yang dimaksud adalah usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah Pekerja di Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru tersebut dengan kapasitas yaitu Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan adalah sebagai Tukang Catat/Pembukuan, yang bertugas untuk mencatat setiap kubikasi pasir cor dan batu jagung yang dimuat ke dalam truck-truck yang datang membeli pasir cor dan batu jagung di lokasi usaha pertambangan dan juga menerima uang pembayaran penjualan pasir cor dan batu jagung dari Supir-Supir Truck dan menyetorkannya kepada Sdr. Yopi (DPO) selaku atasannya (Ketua Bumdes) dan menerima upah/gaji dari Sdr. Yopi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sedangkan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo adalah sebagai Operator Alat Berat yang bertugas untuk mengemudikan alat berat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tambang Bumdes dan mengeruk pasir cor dan batu jagung dari kolam tumpahan dan dinaikkan ke darat agar kering dan setelah kering kemudian pasir cor dan batu jagung dijual kepada pembeli dan pada saat jual beli tersebut, Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo selaku Operator Alat memuat pasir cor dan batu jagung dari darat ke dalam truck-truck yang membeli dengan memakai alat berat tersebut dan menerima gaji/upah dari Sdr. Yopi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut telah dilakukan sejak bulan Februari tahun 2021 bertempat di daerah aliran sungai Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Provinsi Riau, dan dalam melakukan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut Para Terdakwa menggunakan alat berat milik Saksi Aprisal Bin (Alm) Nurdin berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Valvo warna Kuning Hitam yang disewakan kepada Sdr. Yopi (DPO) selaku Ketua Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru;

Menimbang, bahwa cara kerja dari usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut yaitu dilakukan dengan cara menempatkan mesin dompeng (mesin diesel) di pinggir sungai kemudian memasang pipa besi yang dapat menyedot atau menghisap pasir cor dan batu jagung dan bagian ujung pipa itu diarahkan ke dasar sungai Kampar, selanjutnya mesin dihidupkan secara otomatis dan mesin akan menyedot atau menghisap pasir cor dan batu jagung dari dasar sungai Kampar, lalu sedotan pasir cor dan batu jagung itu ditumpahkan di tempat penumpukan di pinggir sungai/daratan yang telah dibuat kolam tumpahan, selanjutnya pasir cor dan batu jagung yang disedot yang terkumpul di kolam tumpahan itu kemudian dipindahkan ke bagian atas menggunakan alat berat supaya kering dan setelah kering baru dijual dengan harga yaitu untuk 1 (satu) kubik pasir cor dijual dengan harga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) kubik batu jagung dijual dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan tersebut langsung disetorkan kepada Sdr. Yopi (DPO) selaku Ketua Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) harinya penjualan pasir cor dan batu jagung tersebut laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) truck dengan muatan lebih kurang sebanyak 40 (empat puluh) kubik, dan terakhir kali saat penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 hasil penjualan pasir cor dan batu jagung adalah sejumlah Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut tidak disertai surat-surat perizinan terkait seperti IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan terkait perizinan tersebut Ahli Diary Sazali Puri Dewa Tari, S.T., telah membenarkan bahwa Bumdes Pangkalan Baru benar belum memiliki izin terkait kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya, seperti IUP (Izin Usaha Pertambangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan adanya kegiatan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung milik Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru dengan Sdr. Yopi (DPO) sebagai Ketua dan Para Terdakwa sebagai Pekerja yang dilakukan tanpa memiliki izin apapun seperti IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat), maka Majelis Hakim menilai bahwa usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung yang dilakukan tersebut telah ternyata sebagai usaha "Penambangan tanpa izin" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa menurut Para Terdakwa mereka selaku Pekerja tidak mengetahui izin-izin apa saja yang dimiliki Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru dalam menjalankan usaha pertambangannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru tersebut adalah sebagai Pekerja, yang mana Para Terdakwa sebagai pekerja masing-masing memiliki kapasitas di Bumdes tersebut, yaitu Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan sebagai Tukang Catat/Pembukuan dan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo sebagai Operator Alat Berat dengan uraian tugas sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dan selain itu Para Terdakwa juga telah ternyata menerima gaji/upah dari hasil kerjanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah sebagai Pekerja di Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi Para Terdakwa untuk mengetahui sedikit banyak terkait perizinan-perizinan usaha pertambangan yang ada di Bumdes tersebut, terlebih lagi usaha pertambangan tersebut telah dilakukan sejak bulan Februari 2021 yang artinya ada jeda waktu selama 1 (satu) bulan dari penangkapan. Selain itu sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sebelumnya aparat penegak hukum dan Saksi Yusry Erwin Bin (Alm) Sabir selaku Kepala Desa setempat sudah pernah memperingatkan Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru melalui Sdr. Yopi (DPO) selaku Ketua Bumdes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghentikan usaha pertambangannya karena tidak ada izin, akan tetapi kegiatan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut tetap saja dilakukan, sehingga dengan adanya peringatan tersebut sudah seyogyanya Para Terdakwa mengetahuinya atau setidaknya muncul kecurigaan dari dalam diri Para Terdakwa sehingga para Terdakwa dapat mempertanyakan terkait izin tersebut, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa:

- Berita Acara Rapat Kantor Desa Pangkalan Baru Nomor 140/PKL.B-PEM/347 tertanggal 3 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pangkalan Baru Yusri Erwin selaku Pemimpin Rapat dan Sekretaris Desa Ahmad Adryan selaku Notulen Rapat, (bukti T-1);
- SKT (Surat Keterangan Tanah) No.Reg.: SKT/PKL-B/092 atas nama Yusry Erwin tanggal 17 Juli 2020, (bukti T-2);
- Surat Rekomendasi Penghulu Adat Ninik Mamak Empat Batu Ulayat Buluh Nipis Desa Pangkalan Baru Nomor: 02/PA-DG/Pkl-X/2020 tertanggal 17 September 2020, (bukti T-3);
- Surat Permohonan Izin Usaha dari Kantor Desa Pangkalan Baru Nomor: 045/PKL.B-EKO/015 yang ditujukan kepada Bapak Camat Siak Hulu tertanggal 7 Januari 2021, (bukti T-4);
- Surat Keputusan Kepala Desa Pangkalan Baru Nomor: 140/PKL.B-PEM/008 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bintang Terang Desa Pangkalan Baru, (bukti T-5);
- Surat Rekomendasi dari Camat Siak Hulu Nomor: 503/SH-TRANTIB/01 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kampar Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu tertanggal 25 Januari 2021, (bukti T-6);
- Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 471.11/PKL.B-Kesra/092 tertanggal 19 Februari 2020, (bukti T-7);
- Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 650/PUPR-SET/609 yang ditujukan kepada Sdr. Yofi Susanto tertanggal 26 Februari 2021, (bukti T-8);

Setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari keseluruhan bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat-surat tersebut hanya menunjukkan sejumlah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru yang melibatkan Kepala Desa Pangkalan Baru, permohonan perizinan, dan selain itu hanya menyangkut dokumen-dokumen dari Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru saja, namun tidak satupun memperlihatkan dokumen-dokumen atau surat-surat berupa perizinan usaha

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan pasir cor dan batu jagung milik Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat-surat tersebut haruslah dikesampingkan dalam perkara *a quo* dan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk mengatakan tidak mengetahui izin-izin apa saja yang dimiliki Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru dalam menjalankan usaha pertambangannya. Sehingga yang harus bertanggung jawab bukan hanya Sdr. Yopi (DPO) selaku Ketua Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru tetapi juga Para Terdakwa selaku Pekerja di Bumdes tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*Pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*Doen Plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa di Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru tersebut Ketuanya adalah Sdr. Yopi (DPO) dan Pekerjaanya adalah Para Terdakwa dengan kapasitas masing-masing, yakni Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan sebagai Tukang Catat/Pembukuan dan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo sebagai Operator Alat Berat;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut, Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan sebagai Tukang Catat/Pembukuan bertugas mencatat setiap kubikasi pasir cor dan batu jagung yang dimuat ke dalam truck-truck yang datang membeli pasir cor dan batu jagung di lokasi usaha pertambangan dan juga menerima uang pembayaran penjualan pasir cor dan batu jangung dari Supir Supir Truck dan menyetorkannya kepada Sdr. Yopi (DPO) selaku atasannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua Bumdes) dan menerima upah/gaji dari Sdr. Yopi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sedangkan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo sebagai Operator Alat Berat bertugas untuk mengemudikan alat berat di lokasi tambang Bumdes dan mengeruk pasir cor dan batu jagung dari kolam tumpahan dan dinaikkan ke darat agar kering dan setelah kering kemudian pasir cor dan batu jagung dijual kepada pembeli dan pada saat jual beli tersebut, Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo selaku Operator Alat memuat pasir cor dan batu jagung dari darat ke dalam truck-truck yang membeli dengan memakai alat berat tersebut dan menerima gaji/upah dari Sdr. Yopi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kapasitas dan tugas-tugas yang dimiliki oleh Para Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim jelas melihat adanya perbuatan turut serta yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan pasir cor dan batu jagung tersebut, yang dalam hal ini adalah penambangan yang dilakukan dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi tertanggal 23 Agustus 2021, yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa dihadapkannya Para Terdakwa di persidangan tanpa disertai bukti-bukti yang kuat sebagaimana layaknya seseorang didakwa melakukan tindak pidana;
2. Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apakah tambang milik Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru ada izinnya atau tidak;
3. Bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak patut dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa, Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru adalah Desa yang menjalankan usaha penambangannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai dihadapkannya Para Terdakwa di persidangan tanpa disertai bukti-bukti yang kuat sebagaimana layaknya seseorang didakwa melakukan tindak pidana, terhadap Nota Pembelaan/Pledoi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn



perkara *a quo* Majelis Hakim justru menilai bukti-bukti yang diajukan telah mencukupi suatu pembuktian. Hal tersebut dapat dilihat baik dari bukti-bukti yang terdapat di dalam berkas perkara Penyidik di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang mana sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Saksi Richardo P. Panjaitan, S.H., M.Pd., 2. Saksi Zulfandhios, 3. Saksi Yusry Erwin Bin (Alm) Sabir, dan 4. Saksi Aprisal Bin (Alm) Nurdin, serta telah dihadirkan pula seorang Ahli bernama Diary Sazali Puri Dewa Tari, S.T., selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan Ahli tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan menurut hemat Majelis Hakim telah dapat membuktikan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur-unsur dalam putusan ini. Sehingga dengan demikian, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim Nota Pembelaan/Pleodi ini dinilai tidak beralasan hukum dan karenanya patut ditolak;

2. Bahwa mengenai Para Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apakah tambang milik Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru ada izinnya atau tidak, terhadap Nota Pembelaan/Pleodi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai apakah Para Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apakah usaha pertambangan Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru tersebut ada memiliki izin ataukah tidak, terkait dengan hal tersebut telah dipertimbangkan pada pertimbangan bagian unsur ke-2 (dua) dalam putusan ini, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim dalam perkara ini sebenarnya tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk mengatakan tidak mengetahui mengenai perizinan atas kegiatan usaha pertambangan milik Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru, mengingat Para Terdakwa adalah Pekerja di Bumdes tersebut dan kegiatan usahanya telah dilakukan sejak bulan Februari 2021, dan selain itu sebelumnya juga aparat penegak hukum dan Kepala Desa setempat yaitu Saksi Yusry Erwin Bin (Alm) Sabir sudah pernah memperingatkan Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru melalui Sdr. Yopi (DPO) selaku Ketua Bumdes untuk menghentikan usaha pertambangannya karena tidak ada izin, sehingga sudah sepatutnya Para Terdakwa mengetahui terkait perizinan tersebut. Sehingga dengan demikian, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Nota



Pembelaan/Pleodi ini dinilai tidak beralasan hukum dan karenanya patut ditolak;

3. Bahwa mengenai Para Terdakwa adalah orang yang tidak patut dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terhadap Nota Pembelaan/Pleodi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada poin ke-2 (dua) Nota Pembelaan/Pleodi di atas yang pada pokoknya menurut hemat Majelis Hakim sudah seharusnya Para Terdakwa selaku Pekerja mengetahui terkait perizinan yang dimiliki oleh Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru, sehingga dalam hal ini yang harus bertanggung jawab bukan hanya Sdr. Yopi (DPO) selaku Ketua Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru tetapi juga Para Terdakwa selaku Pekerja di Bumdes tersebut. Sehingga dengan demikian, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim Nota Pembelaan/Pleodi ini dinilai tidak beralasan hukum dan karenanya patut ditolak;
4. Bahwa mengenai sepengetahuan Para Terdakwa, Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru adalah Desa yang menjalankan usaha penambangannya, terhadap Nota Pembelaan/Pleodi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan Nota Pembelaan/Pleodi ini tidak ada kaitannya siapa yang menjalankan usaha pertambangan tersebut, apakah itu pihak desa ataukah bukan. Tetapi apakah dalam menjalankan usaha penambangan tersebut ada izinnya ataukah tidak, yang mana sebagaimana fakta hukum di persidangan diketahui bahwa usaha penambangan tersebut jelas tidak ada izinnya, dan karena tidak ada izin tersebut maka usaha penambangannya dapat dikatakan ilegal, sehingga sudah sepatutnya selain Sdr. Yopi (DPO) selaku Ketua Bumdes Bintang Terang Desa Pangkalan Baru yang harus bertanggung jawab, Para Terdakwa selaku Pekerja di Bumdes tersebut juga harus ikut bertanggung jawab, selanjutnya jika memang nantinya dapat dibuktikan ternyata ada pihak lain yang ikut terlibat maka sudah sepatutnya pula pihak tersebut harus ikut bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim Nota Pembelaan/Pleodi ini dinilai tidak beralasan hukum dan karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim menolak seluruh Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, dan oleh karenanya terhadap Para Terdakwa tersebut juga dikenakan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Para Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Para Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Valvo warna Kuning Hitam dengan Nomor Kerangka EC210B dan Nomor Mesin telah rusak terkikis; oleh karena adalah milik dari Saksi Aprisal Bin (Alm) Nurdin yang sama sekali tidak mengetahui terkait perizinan yang dimiliki oleh Bumdes Pangkalan Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana Para Terdakwa bekerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sudah sepatutnya "*Dikembalikan kepada Saksi Aprisal Bin (Alm) Nurdin*". Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Tulis dengan warna corak Putih, Hijau, Merah, Kuning, Biru merk Volta;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Kubika merk Bintang Obor bercorak Batik;
- 1 (satu) buah Bon Nota Kubikasi Bumdes merk Paperline;
- 4 (empat) buah Pena merk Queen's High Grade C 6000;
- 1 (satu) buah Buku Absensi SPSI merk Koala warna Hitam corak Biru;
- 4 (empat) lembar Bon Nota Kubikasi Bumdes;
- 1 (satu) batang Pipa Besi;

oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti sebagai alat yang digunakan oleh Para Terdakwa, dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah "*Dirampas untuk dimusnahkan*". Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi sebagai alat penghisap/penyedot pasir cor dan batu jagung;
- Uang tunai sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti digunakan sebagai alat oleh Para Terdakwa, dan dinilai memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah "*Dirampas untuk Negara*;"

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan sejumlah kerugian bagi Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa hanyalah sebagai pekerja saja;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Maliyansyah Als Madan Bin Hasan dan Terdakwa II Defa Handoko Als Defa Bin Parto Wijoyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Valvo warna Kuning Hitam dengan Nomor Kerangka EC210B dan Nomor Mesin telah rusak terkikis;

Dikembalikan kepada Saksi Aprisal Bin (Alm) Nurdin;

- 1 (satu) buah Buku Tulis dengan warna corak Putih, Hijau, Merah, Kuning, Biru merk Volta;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Kubika merk Bintang Obor bercorak Batik;
- 1 (satu) buah Bon Nota Kubikasi Bumdes merk Paperline;
- 4 (empat) buah Pena merk Queen's High Grade C 6000;
- 1 (satu) buah Buku Absensi SPSI merk Koala warna Hitam corak Biru;
- 4 (empat) lembar Bon Nota Kubikasi Bumdes;
- 1 (satu) batang Pipa Besi;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi sebagai alat penghisap/penyedot pasir cor dan batu jagung;
- Uang tunai sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 Agustus 2021** oleh **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Nova R. Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **A. C. Andy A. Sitomorang, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.,

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R. Sianturi, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bkn